



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT
NOMOR : 2/KPA.W10-A17/HK2.6/II/2026
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2026
PADA PENGADILAN AGAMA GARUT**

KETUA PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara perdata bagi masyarakat pencari keadilan karena adanya perubahan pola penentuan biaya perkara, dipandang perlu merubah serta menyesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- b. Bahwa penentuan jumlah panjar biaya perkara tersebut terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses/ATK, PNBP, redaksi, materai, dan ongkos jalan jurusita/jurusita pengganti;
- c. Bahwa ongkos jalan jurusita/jurusita pengganti disesuaikan dengan jarak jauhnya pemanggilan yang dibagi dalam 5 (lima) radius;
- Mengingat : 1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 121 (4), 181, 182 dan 184;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 tahun 2012, tentang biaya proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
13. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/005/SK/1996 tentang Tugas dan tanggung Jawab serta tata Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
14. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 140/KMA/SK.HK.2/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
16. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 05/TUADA-AG/VI/2008, tanggal 4 Juni 2008 Tentang Standarisasi Panjar Biaya Perkara;
18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Salinan Putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011;
19. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
20. Surat Edaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, tentang langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut Nomor: 2/KPA.W10-A17/HK2.6/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Tahun 2026 Pada Pengadilan Agama Garut
- Pertama : Menetapkan biaya ongkos jalan Jurusita/jurusita Pengganti untuk pemanggilan, penyampaian salinan putusan dan pemberitahuan isi putusan secara manual di wilayah Pengadilan Agama Garut sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kedua : Menetapkan jumlah panjar biaya perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan (CB), eksekusi, lelang, konsignasi, rogatory serta daftar kelurahan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Garut sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Ketua



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Ketua Kamar Agama di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, di Bandung.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Garut
 Nomor : 2/KPA.W10-A17/HK2.6/I/2026

I. PANJAR MANUAL TK.I

a. Permohonan (Voluntair)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Pemohon 3 @150.000	450,000
4	PNBP Relas Panggilan Pemohon	10,000
5	Biaya Redaksi	10,000
6	Meterai	10,000
	Jumlah	610,000

b. Gugatan (Kontensius)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Penggugat: 3 @ 150.000	450,000
4	Biaya Panggilan Tergugat: 5 @ 150.000	750,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	Biaya Redaksi	10,000
7	Meterai	10,000
8	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	1,390,000

c. Gugatan (Kontensius) Ghoib

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Penggugat: 3 @ 150.000	450,000
4	Biaya Panggilan Tergugat: 5 @ 150.000	750,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	Biaya Redaksi	10,000
7	Meterai	10,000
8	Biaya Pengumuman Radio (RRI) 2@Rp.30.000,-	60,000
9	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 x @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	1,450,000

d. Perkara Gugatan Sederhana

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Pengugat: 2 @ 150.000	300,000
4	Biaya Panggilan Tergugat: 2 @ 150.000	300,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 x @ Rp10,000	20,000
6	Biaya Redaksi	10,000
7	Meterai	10,000
8	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	790,000

e. Permohonan Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Pengugat: 2 @ 150.000	300,000
4	Biaya Panggilan Tergugat: 2 @ 150.000	300,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	Biaya Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat	150,000
7	Biaya Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat	150,000
8	Biaya Redaksi	10,000
9	Meterai	10,000
10	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Penggugat dan Tergugat	300,000
11	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	1,390,000

f. Verzet

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	10,000
2	Biaya Panggilan Pelawan 2 @ 150.000	300,000
3	Biaya Panggilan Terlawan 3 @ 150.000	450,000
4	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
5	Biaya Redaksi	10,000
6	Meterai	10,000
7	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	820,000

g. Derden Verzet

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Pelawan 2 @ 150.000	300,000
4	Biaya Panggilan Terlawan 3 @ 150.000	450,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	Biaya Redaksi	10,000
7	Meterai	10,000
8	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	940,000

h. Prodeo

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	0
2	Biaya Proses	0
3	Biaya Panggilan Penggugat/ Pemohon 3 x panggilan	0
4	Biaya Panggilan Tergugat/Termohon 5 x panggilan	0
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	0
6	Biaya Redaksi	0
7	Meterai	0
8	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	0
	Jumlah	-

II. PANJAR E-COURT TK.I**a. Perkara Permohonan (Voluntair)**

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	Biaya Panggilan Pemohon 2 x @ -	-
4	PNBP Relas Panggilan	10,000
5	PNBP Surat Kuasa	10,000
6	Biaya Redaksi	10,000
7	Meterai	10,000
8	PNBP Relas Penetapan	10,000
	Jumlah	180,000

b. Perkara Gugatan (Contensius)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	Biaya Panggilan Penggugat 3 x @ -	-
4	Biaya Panggilan Penggugat 5 x @ Rp56.500	282,500
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	PNBP Surat Kuasa	10,000
7	Biaya Redaksi	10,000
8	Meterai	10,000
9	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	482,500

c. Perkara Gugatan Ghoib (Contensius)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	Biaya Panggilan Penggugat 3 x @ -	-
4	Biaya Panggilan Penggugat 5 x @ Rp150.000	750,000
5	PNBP Relas Panggilan 2 @ Rp10,000	20,000
6	PNBP Relas Surat Kuasa	10,000
7	Biaya Redaksi	10,000
8	Meterai	10,000
9	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	950,000

d. Perkara Gugatan Sederhana

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	30,000
2	Biaya Proses	100,000
3	Biaya Panggilan Pengugat: 3 @ -	0
4	Biaya Panggilan Penggugat 5 x @ Rp56.500	282,500
5	PNBP Relas Panggilan 2 x @ Rp10,000	20,000
6	PNBP Surat Kuasa	10,000
7	Biaya Redaksi	10,000
8	Meterai	10,000
9	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan 2 x @ Rp10,000	20,000
	Jumlah	482,500

III. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	50,000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10,000
3	Biaya Banding	150,000
4	Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	20,000
5	PNBP Relas Pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding per relas	10,000
6	Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding	20,000
7	PNBP Relas Penyampaian Memori Banding per relas	10,000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding	20,000
9	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori per relas	10,000
10	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	20,000
11	PNBP Relas Pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding per relas @Rp10.000	20,000
13	Biaya Penggandaan dan Penjilidan	0,00
14	Ongkos Pengiriman Berkas	0,00
15	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding	20,000
16	PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pembanding dan Terbanding per relas @Rp10.000	20,000
	Jumlah	380,000

IV. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	50,000
2	Biaya Kasasi	400,000
3	Biaya VA Bank	3,000
4	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	20,000
5	PNBP Relas Penyerahan Meemori Kasasi	20,000
6	Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	20,000
7	Relas Penyerahan Memori Kasasi	20,000
8	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	20,000
9	Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	20,000
10	Relas Pemberitahuan Inzage	20,000
11	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	20,000
12	PNBP Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	20,000
13	PNBP Relas pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	20,000
14	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	20,000
15	Relas Pemberitahuan Kasasi	20,000
16	PNBP Pencabutan Kasasi	10,000
17	Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	20,000
18	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	20,000
19	Redaksi Putusan/Penetapan	10,000
20	PNBP Surat Kuasa	10,000
	Jumlah	763,000

V. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran	200,000
2	Biaya Peninjauan Kembali	2,500,000
3	Biaya Proses	100,000
4	Biaya Panggilan Penyumpahahan Novum	20,000
5	PNBP Penyumpahahan Novum	10,000
6	Biaya Pemberitahuan PK kepada Termohon PK	20,000
7	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK per relas	10,000
8	Biaya Penyampaian Risalah PK kepada Termohon PK	20,000
9	Biaya Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK	20,000
10	PNBP Relas Penyampaian Jawaban Risalah PK kepada Pemohon PK	10,000

11	Biaya Penggandaan dan Penjilidan	
12	Ongkos Pengiriman berkas PK	0,00
13	Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK dan Termohon PK	0,00
14	PNBP Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon per relaas @Rp10.000	20,000
	Jumlah	20,000
		2,950,000

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	Biaya Pbt pelaksanaan descente kepada Pemohon	
2	Biaya Pbt pelaksanaan descente kepada Termohon	150,000
3	Biaya Pbt pelaksanaan descente kepada Lurah Setempat	150,000
4	Biaya transportasi (sewa kendaraan)	150,000
5	PNBP Descente atas permintaan pihak	850,000
	Jumlah	10,000
		1,310,000

VII. PANJAR PELETAKAN SITA /SITA JAMINAN

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran Sita	
2	PNBP Penetapan Sita	25,000
3	Biaya Proses	10,000
4	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon	100,000
5	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon	150,000
6	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Kelurahan	150,000
7	Biaya Pemberitahuan Sita kepada pihak keamanan	150,000
8	Biaya Transportasi 2 orang saksi	150,000
9	Biaya Pendaftaran Sita ke ART/BPN	500,000
10	PNBP Berita Acara Sita per Berita Acara @Rp25.000,-	350,000
11	Biaya transportasi (sewa kendaraan)	25,000
	Jumlah	850,000
		2,460,000

VIII. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	
2	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita	25,000
3	Biaya Proses	10,000
4	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon	100,000
5	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon	150,000
6	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Kelurahan	150,000
7	Biaya Transportasi 2 orang saksi	150,000
8	Biaya transportasi (sewa kendaraan)	500,000
9	PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita @Rp25.000,-	850,000
10	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada:	25,000
	- Pemohon (bila tidak hadir)	
	- Termohon (bila tidak hadir)	150,000
	- Lurah setempat	150,000
	Jumlah	150,000
		2,410,000

IX. PANJAR SITA EKSEKUSI

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Penetapan sita per penetapan @ Rp10.000,-	
2	Biaya Proses	10,000
3	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Pemohon	100,000
		150,000

4	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Termohon	150,000
5	Biaya Pemberitahuan Sita kepada Kelurahan	150,000
6	Biaya Pemberitahuan Sita kepada pihak keamanan	150,000
7	Biaya Transportasi 2 orang saksi	500,000
8	PNBP Berita Acara Sita per Berita Acara @Rp25.000,-	25,000
9	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita per Berita Acara @Rp10.000,-	30,000
10	Biaya Pendaftaran Sita ke ART/BPN	350,000
11	Biaya transportasi (sewa kendaraan)	850,000
	Jumlah	2,465,000

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran Eksekusi	10,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	PNBP Penetapan Teguran Aanmaning	10,000
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon 1x	150,000
5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2 @ 150.000	300,000
6	PNBP Relas Teguran (Aanmaning) kepada Termohon	10,000
7	Biaya Konstatering	750,000
8	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25,000
9	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	25,000
10	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada:	
	- Pemohon Eksekusi	150,000
	- Termohon Eksekusi	150,000
	- Lurah setempat	150,000
11	Biaya Transportasi 2 orang saksi	500,000
12	Biaya transportasi (sewa kendaraan)	850,000
13	PNBP Berita Acara Eksekusi	25,000
14	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada:	
	- Pemohon	150,000
	- Termohon	150,000
	- Lurah setempat	150,000
15	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon - Termohon @Rp10.000 / BA	20,000
	Jumlah	3,675,000

XI. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran Eksekusi	10,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	PNBP Penetapan Teguran	10,000
4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 1x	150,000
5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x @ 150.000	150,000
6	PNBP Relas Panggilan Teguran Termohon	10,000
7	PNBP Berita Acara Teguran 2x @Rp10.000	20,000
8	Biaya Konstatering	750,000
9	Sita Eksekusi	2,465,000
10	PNBP Penetapan Lelang @Rp.10.000,-	10,000
11	Transportasi ke KJPP 1x	400,000
12	Jasa KJPP	Sesuai tarif Instansi ybs
13	Transportasi ke KPKNL 3x@400.000	1,200,000
14	PNBP Pendaftaran Lelang ke KPKNL @Rp150.000,-	150,000
15	Biaya Pengumuman Lelang di Mass Media 1x	8,000,000
16	PNBP Surat Pengumuman Lelang @ 10.000	10,000
17	Transport ke Instansi Media Massa	150,000
18	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10,000
	Jumlah	13,595,000

XII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	PNBP Pendaftaran Eksekusi Pengosongan	10,000
2	Biaya Proses (ATK)	100,000
3	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25,000
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	150,000
5	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon	150,000
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Lurah	150,000
7	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Aparat Terkait	150,000
8	Rapat Koordinasi	1,500,000
8	PNBP Pemberitahuan Pengosongan Pemohon dan Termohon @Rp10.000	20,000
9	Biaya Transportasi 2 orang saksi	500,000
10	Biaya sewa kendaraan Petugas Pengadilan	850,000
11	PNBP Berita Acara Pengosongan	25,000
12	PNBP Penyerahan Berita Acara Sita kepada Pemohon dan Termohon / BAS @Rp10.000	20,000
13	Biaya penyampaian salinan Berita Acara Pengosongan kepada:	
	- Pemohon	
	- Termohon	150,000
	- Lurah setempat	150,000
		150,000
	Jumlah	4,100,000

XIII. PANJAR BIAYA KONSINYASI

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	Pemberitahuan Kepada Para Pihak 1x	150,000
2	PNBP Penyimpanan @Rp10.000	10,000
3	PNBP Penyerahan @Rp10.000	10,000
4	Biaya Proses (ATK)	100,000
	Jumlah	270,000

XIV. BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)

No.	Uraian	Rincian
1	2	3
1	Biaya translater berkas yang dikirim per lembar.	800,000
2	Biaya Pengiriman domestik di Indonesia:	
	a. Pengiriman dari PA Garut ke MA.	30,000
	b. Pengiriman dari MA ke PA Garut	30,000
3	Pengiriman dari Indonesia ke negara tujuan	sesuai tarif negara tujuan
4	Pengiriman domestik di negara tujuan:	sesuai tarif negara tujuan
5	Pengiriman dari negara tujuan ke MA.	sesuai tarif negara tujuan

CATATAN:

- Perhitungan Biaya Panggilan dan PNBP didasarkan pada jumlah para pihak.
- Perkara Gugatan selain perceraian adalah : Izin Poligami, Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri, Harta Bersama, Pengasuhan Anak, Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu, Hak-hak Bekas Istri/kewajiban bekas Suami, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, Pencabutan Kekuasaan Wali, Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan, Ganti Rugi terhadap Wali, Asal Usul Anak, Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang kontentius, Izin Kawin, Kewarisan, Ekonomi Syariah.
- Perkara Voluntair adalah : Pengesahan Anak, Asal Usul Anak, Perkawinan Campuran, Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol, P3HP/Penetapan Ahli Waris;
- Biaya Non SKUM (dibayar langsung oleh Pemohon);
 - Keamanan
 - Uang Transportasi dan konsumsi rapat koordinasi
 - Sewa Kendaraan angkutan barang (jika diperlukan)

- 4.4 Sewa Gudang (jika diperlukan)
- 4.5 Alat berat (jika diperlukan)
- 4.6 Upah harian tenaga pembantu (jika diperlukan)
- 4.7 Uang harian dan transportasi tenaga ahli (juru ukur, kelistrikan dan lain-lain, jika diperlukan)
- 5 Biaya pengiriman surat mohon bantuan dan wesel pos Rp50.000,- per surat (termasuk biaya kirim)
- 6 Penggunaan biaya pengiriman secara at cost
- 7 Jika panjar biaya yang disetorkan ke Rekening Penampungan biaya perkara berlebih setelah perkara selesai, akan dikembalikan sisanya dan jika kurang sebelum perkara selesai akan diperintahkan untuk menambah panjar tersebut.

